

ABSTRAK

Sahrul Mubarak, 1223030106, (2026) “**Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja**”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 berangkat dari ketimpangan struktural hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang sering memicu terjadinya PHK. Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menetapkan tenggang waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan ke PHI, namun ketentuan ini dalam praktiknya justru menghambat akses keadilan bagi pekerja karena waktu tersebut tersita oleh lamanya proses bipartit, mediasi, dan konsiliasi.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. (2) mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (3) menelaah tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif perlindungan hak pekerja.

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori konstitusionalisme, teori keadilan John Rawls, teori Pertimbangan Hukum Hakim, dan *Siyasah Dusturiyyah* dengan menggunakan tiga prinsip yaitu keadilan, persamaan, dan musyawarah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta literatur *fiqh siyasah*.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan :(1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan mempertahankan tenggang waktu satu tahun, namun pergeseran titik awalnya dari penerimaan surat PHK menjadi ditetapkannya kegagalan mediasi atau konsiliasi. (2) putusan ini mengubah tafsir Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan menuntut respons kelembagaan berupa revisi peraturan oleh pemerintah dan DPR, penyeragaman perhitungan waktu oleh PHI, pencatatan kegagalan mediasi atau konsiliasi oleh Disnaker, serta perluasan hak gugat pekerja disertai kepastian hukum bagi pengusaha. (3) perspektif *siyāsah dustūriyyah*, putusan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pemutar *al-'adalah al-maqāṣidiyyah* sebagai keadilan substantif yang menjadi ruh konstitusi, lalu menerapkan prinsip keadilan dengan kaidah *al-dhararu yuzāl* untuk menghilangkan kemudharatan atas hilangnya hak gugat pekerja, persamaan dengan kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* untuk mencatat ketimpangan normatif, serta musyawarah menjadikan mediasi sebagai sarana, bukan penghalang, akses keadilan. Dengan demikian, MK telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), putusan Mahkamah Konstitusi, *siyāsah dustūriyyah*.